

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak dipungut melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan ketentuan pelaksanaannya. Pajak merupakan salah satu penerimaan kas negara (APBN) terbesar yang mencapai sekitar 70% yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan dan dapat digunakan dalam mengatur alokasi sumber ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka reformasi untuk meningkatkan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sesuatu yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan perkembangan teknologi yang sedang merajalela di segala aspek kehidupan dengan melakukan sistem modernisasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat bila diberikan kemudahan dalam administrasi. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan adalah diciptakannya *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filing* yang dibuat dengan harapan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan sistem *e-filing*, Wajib Pajak dapat melakukannya dari rumah atau tempat usaha mereka dan dapat dilakukan kapan saja (pada saat hari libur) dan dilakukan di mana saja (di luar kota atau luar negeri) sehingga mereka tidak

menghabiskan banyak waktu, tenaga dan mengantri untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penggunaan *e-filing* akan mengurangi pemakaian kertas yang berdampak pada lingkungan (*go green*).

Pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) manual dinilai masih memiliki kelemahan. Wajib pajak yang melaporkan pajak dalam jumlah yang tidak sedikit harus melampirkan dokumen-dokumennya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan akan memakan waktu yang cukup lama untuk diperiksa. Selain itu, dapat juga terjadi kesalahan dalam memasukan data oleh petugas fiskus. Jika tidak tepat waktu, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak. Hal ini yang dapat menyebabkan wajib pajak malas untuk pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pembaharuan terhadap sistem modernisasi *e-filing* dalam perpajakan ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Menurut *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), *e-filing* merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). *Application Service Provider* (ASP) adalah perusahaan jasa penyedia aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebelum melakukan *e-filing*, Wajib Pajak (WP) yang akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) harus memiliki *e-FIN* dan memperoleh *Digital Certificate* dari Direktorat

Jenderal Pajak (DJP). *e-FIN* diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak (WP) terdaftar berdasarkan surat permohonan yang diajukan Wajib Pajak (WP).

Belum lama ini, muncul suatu kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ/2014 tanggal 25 Maret 2014 mengenai “*Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Secara E-Filing*”. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-62/PJ/2014 yang terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) 2013 *e-filing*, tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), meskipun telah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak hingga 30 April 2014. Yang melandasi terbitnya keputusan tersebut adalah adanya tantangan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP), adanya Wajib Pajak (WP) yang menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) *e-filing*. Selain itu adanya keinginan untuk memberikan pembelajaran dan kesempatan terutama bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dalam menggunakan *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya.

Penelitian mengenai sistem *e-filing* juga dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) dalam jurnalnya yang berjudul

“Pengaruh Layanan *Drop Box* Dan *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan menyimpulkan bahwa layanan *Drop Box* dan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH). Hal ini membuktikan bahwa *e-filing* mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH).

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel Wajib Pajak di kota Bandung. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak Badan. Alasan peneliti meneliti kembali karena penerapan sistem *e-filing* penting untuk digunakan dalam pelaporan perpajakan dan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Peneliti juga akan menguji mengenai kualitas sistem yang dianjurkan pada penelitian sebelumnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas sistem terhadap penggunaan sistem *e-filing*.

Berdasarkan penelitian dan fenomena di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat diambil adalah:

Apakah terdapat pengaruh dalam penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mengenai penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membantu para aparat fiskus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menganalisis dan mengevaluasi penerapan fasilitas sistem *e-filing* sudah berjalan dengan efektif dan efisien, sebagai masukan dalam usaha peningkatan sistem *e-filing*, serta mendukung sosialisasi penggunaan sistem *e-filing* di kota Bandung.
2. Wajib Pajak (WP), membantu Wajib Pajak (WP) dalam memahami dan mengerti penggunaan sistem *e-filing* dalam pelaporan perpajakannya, sehingga memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak melalui sistem *e-filing* serta memperoleh pengetahuan tentang usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

3. Pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sistem *e-filing*, dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.